



**PUTUSAN
Nomor 62/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2]1. Nama : **Suhendar, S.H**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna
Alamat : Jalan Pajajaran Nomor 52 RT 006, RW 003, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1

2. Nama : **Yayat Ruhiyat**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Ketua Umum DPP Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (IPMI)
Alamat : Melong Raya Gg Sukaasih KSB Nomor 10, RT 001, RW 031, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2

3. Nama : **H. Yudi Yuspar**
Pekerjaan : Guru, Ketua DPW Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat (IPMI)
Alamat : Jalan Kihapit Barat RT 011, RW 009, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3



4. Nama : **Yadi Sophian**
 Pekerjaan : Wiraswasta, Ketua Porti Jawa Barat Persatuan Olah Raga Tunanetra Indonesia (Porti)
 Alamat : Jalan Makam Caringin Nomor 22, RT 009, RW 003, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 4

5. Nama : **Wahyu Hidayat, S.Pd**
 Pekerjaan : Wiraswasta, Ketua DPC Persatuan Tuna netra Indonesia Kota Bandung (Pertuni)
 Alamat : Jalan Citepus II RT 009, RW 006, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 5

6. Nama : **Putre Wiwoho**
 Pekerjaan : Wiraswasta, Ketua DPD Persatuan Tuna netra Indonesia Jawa Barat (Pertuni)
 Alamat : Gg Polisi Nomor 61/5A, RT 007, RW 004, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 6

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2014, memberi kuasa kepada: **1). Rafael Situmorang, S.H; 2). Asri Vidya Dewi, S.SI., S.H; 3). Wahyu Soemantri, S.H; 4). Mangiring T. Sibagariang, S.H; 5). Oktavianus Ginting, S.H; 6). Sastrianta Sembiring, S.H; 7). Togu M. Hutagalung, S.H; 8). Ahmad Jamaludin, S.H; dan 9). Sarti S M LBN. Toruan, S.H**, kesemuanya adalah Advokat dan pembela umum pada kantor hukum “**TIM ADVOKASI PENEGAK HAK KONSTITUSI**” yang berkedudukan di Jalan Sarijadi blok XIV Nomor 164 Bandung, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PUU-XII/2014 tanggal 2 Juli 2014 dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diserahkan melalui Kepaniteraan tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Bunyi Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, merupakan pengejawantahan dari *preamble* alinea keempat, yakni sila kedua Pancasila *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”*, yang mengamanatkan bahwa dalam diri setiap orang melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Amanat UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) tersebut memberikan tataran penting, *Pertama*, bahwa setiap orang harus terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi. *Kedua*, negara menjamin hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap hak asasi dari para penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas ini dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat.

Konsentrasi dunia internasional dalam upaya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ditunjukkan dengan adanya konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, New York, 30 Maret 2007). Indonesia merupakan negara ke-9 yang turut menandatangani konvensi ini dari 153 negara peserta konvensi. Selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).



Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang memberi perhatian yang cukup dalam upaya penjaminan dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh negara adalah hak-hak politik. Hak-hak politik tersebut antara lain, hak untuk memilih dan dipilih serta yang terpenting adalah akses menuju kegiatan-kegiatan tersebut. "Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", demikian bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Selanjutnya, dalam Pasal 8 dipertegas bahwa "pemerintah dan atau masyarakat, berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat." Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), partisipasi dalam kehidupan politik dan publik diatur dengan lebih rinci. Pasal 29 a berbunyi:

"Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

- (i) **Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;**
- (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk **memilih secara rahasia** dalam pemilihan umum dan referendum publik **tanpa intimidasi** dan **untuk** mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
- (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, **mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.**



Terkait dengan prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan ini dalam pasal sebelumnya terdapat ketegasan mengenai bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, termasuk seperti yang dikemukakan dalam Pasal 21 huruf b “Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, *braille*, komunikasi argumentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi”.

Dalam rangka amanah dan kewajiban negara terhadap warga negara penyandang disabilitas, penyelenggara negara berkewajiban untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum yang berperikemanusiaan, adil dan beradab, salah satunya dengan membuat suatu aturan hukum yang tidak membatasi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak kerahasiaan dan independensinya dalam kegiatan Pemilu. Terkait dengan hal ini, Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dirasakan tidak cukup menjamin para penyandang disabilitas dalam menjalankan haknya sebagai warga negara dalam setiap pemilihan umum yang mengeneppankan kerashasiaan dan independensi sikap.

“... Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya “.

Demikian bunyi Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Dukungan perlengkapan lainnya yang dimaksud oleh pasal tersebut dirinci lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk



berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra”

Penjelasan hanya menyatakan “alat bantu tunanetra” tanpa memberi keterangan lengkap mengenai jenis alat bantu. Dengan demikian, Peraturan KPU sebagai instrumen hukum teknis pelaksanaan dari Undang-Undang juga tidak mencantumkan dengan konkret jenis alat bantu yang dimaksud.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi, sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, *in casu* persoalan kemanusiaan mengenai hak penyandang disabilitas. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin adanya penghormatan, perlindungan, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan setiap warga negara. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itu rezim penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat/individu dan kekuasaannya harus dibatasi berdasarkan hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum dalam negara hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, kedudukan masyarakat/individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan yang dilindungi oleh hukum.

Salah satu bagian dari hukum yang selalu dijadikan penentuan dalam roda masa depan bangsa adalah “Undang-Undang Pemilu” yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum publik. Akan tetapi, adanya campur tangan Negara dalam fungsi penyelenggaraan negara untuk menjalankan setiap



Pemilihan Umum (*in casu* oleh Komisi Pemilihan Umum) rentan berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan kehidupan individu dalam hidup bernegara, dan sering melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tersebut tidak dapat dipisahkan akibat adanya suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, karena bisa saja Undang-Undang tersebut berbenturan dengan UUD 1945 dan kaidah hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang *abuse of power* bagi lembaga negara penyelenggara Pemilu dalam penerapannya.

Menurut Pusat Data Informasi Nasional (PUSDATIN) dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah sebesar 11,580,117 orang dengan 3,474,035 orang tunanetra/penyandang disabilitas penglihatan, sedangkan yang memiliki hak pilih mencapai 1.754.689 jiwa. Data tersebut menunjukkan jumlah penyandang disabilitas tuna netra cukup signifikan. Maka dengan jumlah yang cukup besar seperti itu sudah semestinya pihak penyelenggara Pemilu seperti KPU memberikan perhatian agar hak pilih penyandang disabilitas tuna netra tersebut tidak hilang dalam proses Pemilu mendatang.

Oleh karenanya peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum haruslah diatur secara konkrit dan sedemikian rupa sesuai dengan teori-teori ilmu hukum serta UUD 1945. Sedangkan aturan yang isinya abstrak memunculkan banyak penafsiran yang akhirnya merugikan pihak lain dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu hukum dan UUD 1945, maka sudah selayaknya dikonkretkan.

Pasal 142 ayat (2) *in casu* tidak memiliki kepastian hukum. Tanpa pembatasan dan penafsiran yang jelas, pasal tersebut dapat ditafsirkan bermacam-macam, luas dan semaunya saja oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Padahal, penyandang disabilitas khususnya tunanetra hanya bisa membaca melalui huruf *braille*.



Sudah seharusnya ketika penyandang disabilitas menjalankan haknya dan kewajibannya dalam pemilihan umum yang menentukan jalannya bangsa dan negara dilindungi, oleh hukum yang tegas dan konkret.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas maka jelas dan berdasar hukum demi tegaknya amanat konstitusi, perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, yang terbukti dengan meyakinkan tidak mencerminkan amanat konstitusi Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945”*;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum merupakan hukum publik yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak politiknya yang dijamin oleh negara mengenai tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;



5. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah hukum publik yang mengatur hak rakyat, maka berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

III. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah penyandang disabilitas tunanetra yang mewakili organisasi tunanetra sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”**;
3. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - 3) *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Uji Materil Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh para Pemohon dilatarbelakangi oleh peristiwa dan fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan oleh para Pemohon di bawah ini;



- a. Bahwa pada bulan Febuari 2014 komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan dalam siaran persnya tentang tidak adanya *templatee braille* dalam Pemilihan umum Calon Anggota Legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/kabupaten;
 - b. Bahwa dengan adanya pernyataan dari komisioner Komisi Pemilihan Umum tersebut kemudian para Pemohon mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Maret 2014 untuk mendapatkan informasi;
 - c. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 Komisi Pemilihan Umum kemudian menyampaikan jawaban surat dengan Nomor 287/KPU/IV/2014 perihal informasi pendamping dan alat bantu bagi tuna netra;
 - d. Bahwa dalam surat yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum menyatakan alasan tidak dibuatkan *template braille* dalam pemilihan umum legislatif 2014 adalah karena secara teknis sulit dilakukan karena lebar kolom nama calon anggota DPR atau DPRD dalam bentuk huruf *braille*;
 - e. Bahwa alasan teknis tersebut sungguh mengabaikan hak konstitusi para penyandang disabilitas tuna netra yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara yang menjamin hak suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan kedaulatannya;
 - f. Bahwa pada pemilihan umum pada tahun 2004, alat bantu tunanetra berupa *template braille* pernah digunakan oleh penyelenggara pemilihan umum. Alat ini terbuat dari bahan sejenis kertas karton dengan huruf *Braille* di setiapset, berisi empat helai alat bantu, masing-masing untuk surat suara DPR RI, DPRD, dan DPD. Setiap helainya tercantum *template braille* untuk menerangkan nama dan tanda gambar parpol serta nomor urut Caleg;
5. Bahwa tidak eksplisitnya Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di



TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain disebutkan dalam huruf k, alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD. Hanya untuk surat suara DPD;

6. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia menyandang disabilitas tunanetra yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara nyata. Para Pemohon merasa kesulitan dalam menjalankan hak pilihnya dan merasa tidak berkenan dengan cara KPU memberikan mereka 'pendamping';
7. Bahwa 'pendamping' yang diberikan oleh KPU bukanlah alat bantu yang seharusnya ada. Keberadaan 'pendamping' justru mengganggu asas rahasia dan menimbulkan rasa intimidasi tersendiri bagi Pemohon;
8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka hak ini akan memulihkan hak konstitusional Pemohon pada Pemilu-Pemilu mendatang;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PASAL 142 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN MULTI TAFSIR, SEHINGGA MEMBERI PELUANG LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERTINDAK TANPA MEMPERHATIKAN KEADAAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA.

1. Bahwa **Pasal 142 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

*"... Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, **diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.*** Bahwa untuk pemilih tunanetra, KPU hanya menyediakan Formulir Model C3 yaitu surat pernyataan pendamping, bukan alat bantu tuna netra;
2. Bahwa untuk pemilih tunanetra, KPU hanya menyediakan Formulir Model C3 yaitu surat pernyataan pendamping, bukan alat bantu tuna netra;
3. Bahwa kerahasiaan adalah asas penting bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang juga merupakan penyaluran hak asasi warga negara



yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi penyelenggara Pemilu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip kerahasiaan;

4. Bahwa dukungan perlengkapan dan perangkat Pemilu tidak secara konkret disebutkan untuk mendukung penyandang disabilitas khususnya tuna netra dalam memenuhi hak pilihnya yakni setidaknya template *braille*, sehingga penyelenggara Pemilu menafsirkan perangkat dan perlengkapan Pemilu untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling prinsip;

Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28J ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya adalah hak asasi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum tanpa kecuali termasuk oleh lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, di mana dinyatakan:

“ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ”

5. Bahwa seandainya saja Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum memiliki kepastian hukum, dapat ditafsirkan secara jelas, bahkan secara eksplisit menyatakan mengenai bentuk alat bantu tunanetra yaitu setidaknya *template braille*, maka kerugian yang dialami para Pemohon tentu tidak akan terjadi;
6. Bahwa kesalahan penyelenggara pemilihan umum dalam menerapkan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum akibat salah menafsirkan dan adanya ketidakpastian hukum dari Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu kedepannya harus segera diperbaiki agar tidak terulang kembali;
7. Bahwa oleh karena itu untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan multi tafsir Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang



Pemilihan Umum tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengubah diksi atas Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas;

8. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum memang perlu dibaca dalam satu nafas, di mana dalam ayat (3) menyebutkan mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU. Namun demikian, Peraturan KPU merupakan peraturan teknis yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilu yang akan berlangsung. Dalam hal ini, Pemilu telah berakhir sehingga perubahan mengenai kepastian hukum tentang alat bantu tunanetra perlu diletakan di Undang-Undang;
9. Bahwa pada hakikatnya, Undang-Undang termasuk peraturan yang dibuat dengan karakter yang lebih abstrak, berbeda dengan peraturan teknis, dan sebaiknya dapat berlaku untuk waktu yang lama (*long lasting*). Dengan demikian, demi tercapainya *legal remedy* bagi Pemohon, maka kejelasan mengenai alat bantu tunanetra ini akan lebih tepat diletakan di Undang-Undang.

B. PERSOALAN PENJELASAN PASAL 142 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM TENTANG ALAT BANTU YANG MENGESAMPINGKAN ASAS LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA DALAM HAL KERAHASIAAN MEMILIH BAGI PENYADANG DISABILITAS TUNA NETRA

1. Bahwa penjelasan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, menurut penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker



nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra ”

2. Bahwa Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif berdasarkan hal demikian tidak boleh ada satu pun warga yang terhalangi haknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Setiap warga negara dijamin untuk didaftarkan sebagai pemilih dan mendapatkan pelayanan saat menyalurkan pilihannya tersebut, termasuk bagi penyandang disabilitas tuna netra;
3. Bahwa penjelasan dalam Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan secara konkret apa yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas tunanetra sehingga penyelenggara pemilihan umum menafsirkan bermacam-macam dan mengesampingkan hal mendasar dari pemilihan umum yakni kerahasiaan pemilih;
4. Bahwa penjelasan dalam Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang tidak eksplisit menerangkan mengenai alat bantu tunanetra menyebabkan terhalangnya hak dari para penyandang disabilitas tunanetra untuk menggunakan hak pilihnya secara administratif dan teknis karena tidak adanya sarana penunjang dalam menyalurkan suaranya;
5. Bahwa penjelasan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sangat berpotensi memberikan peluang bagi lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk menafsirkan semaunya tanpa landasan yang seharusnya guna memenuhi keadilan bagi penyandang disabilitas tunanetra, sebagaimana penjelasan pasal ini tidak memuat tentang setidaknya ada *template braille*;
6. Bahwa apabila penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki hak pilihnya dalam setiap pemilihan umum disediakan *template braille* dalam kertas suara maka tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat dan negara. Sedangkan ketidakjelasan mengenai alat bantu tunanetra dalam penjelasan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012



tentang Pemilihan Umum mengeneralisasi kemampuan fisik setiap warga negara yang memiliki hak pilih, maka akan membatasi hak pilih warga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik (disabilitas);

7. Bahwa apabila penjelasan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum secara konkret juga menjelaskan alat bantu tunanetra yang setidaknya berupa *template braille* diterapkan kepada penyandang disabilitas tunanetra maka negara telah melindungi hak pilih warga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum atau dalam penjelasannya, perlu diberi tambahan frasa mengenai alat bantu tunanetra “setidaknya berupa *template braille*”;
4. Atau apabila majelis Hakim konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) diartikan untuk penyandang disabilitas tunanetra lembaga penyelenggara pemilihan umum menyediakan perlengkapan yang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum setidaknya berupa *template braille*;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Jawaban Surat dari Komisi Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Mohon Konfirmasi dari Forum Tuna Netra menggugat (Pemohon) kepada Komisi Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian *legal standing* organisasi disabilitas para Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya pasal sebagai berikut:

- Pasal 142 ayat (2) menyatakan, "*Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan,*



kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon Suhendar adalah Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna, berdasarkan Akta Nomor 02, tanggal 06-01-2011;
2. Pemohon Yayasan Ruhiyat menurut pengakuannya adalah Ketua Umum DPP IPMI;
3. Pemohon H. Yudi Yuspar mendalilkan adalah Ketua DPW IPMI;
4. Pemohon Yadi Sophian mengemukakan bahwa ia adalah Ketua Porti Jawa Barat;
5. Pemohon Wahyu Hidayat mendalilkan adalah Ketua DPC Pertuni Kota Bandung;
6. Pemohon Putre Wiwoho menurut pengakuannya adalah Ketua DPD Pertuni Jawa Barat.

[3.8] Menimbang, bahwa mengenai Pemohon 1 (Suhendar), berdasarkan AKTA PENDIRIAN IKATAN ALUMNI WYATA GUNA (IAWG) Nomor 02 tanggal 06-01-2011, Pemohon adalah Ketua IKATAN ALUMNI WYATA GUNA (IAWG) yang berwenang mewakili organisasi tersebut di pengadilan dan berdasarkan Pasal 5 huruf d, Bidang Advokasi oleh Notaris RIENA SABRINA, salah satu tujuan organisasi tersebut, antara lain, untuk mewujudkan bantuan hukum bagi



para tunanetra, menurut Mahkamah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang, bahwa mengenai Pemohon 2 (Yayat Ruhiyat) dan Pemohon 3 (H. Yudi Yuspan) meskipun mengajukan AKTA PENDIRIAN IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA yang dibuat oleh Notaris HILDA SOPHIA WIRADIREJA, S.H tertanggal 16 Januari 2006, akan tetapi akta tersebut tidak dapat dibaca karena fotokopinya kabur. Dengan demikian Mahkamah menilai kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang, bahwa Pemohon 4 (Yadi Sophian) yang mengaku sebagai Ketua Persatuan Olahraga Tunanetra Indonesia (PORTI) Jawa Barat; Pemohon 5 (Wahyu Hidayat, S.Pd) yang mengaku sebagai Ketua DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung, dan Pemohon 6 (Putre Wiwoho) yang mengaku sebagai Ketua DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Jawa Barat, namun ketiganya tidak mengajukan akta pendirian organisasi mereka sehingga menurut Mahkamah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon 1 (Suhendar) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon 1 (Suhendar) mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 terhadap Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon dukungan perlengkapan dan perangkat pemilihan umum (Pemilu) tidak secara konkret disebutkan untuk mendukung penyandang disabilitas khususnya tunanetra dalam memenuhi hak pilihnya yakni setidaknya harus ada *template braille*, sehingga penyelenggara Pemilu menafsirkan perangkat dan perlengkapan



Pemilu untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling prinsip. Seandainya Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 memiliki kepastian hukum, dapat ditafsirkan secara jelas, bahkan secara eksplisit menyatakan mengenai bentuk alat bantu tunanetra yaitu setidaknya *template braille*, maka kerugian yang dialami Pemohon tentu tidak akan terjadi.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,

[3.14] Menimbang, bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon 1 (Suhendar) adalah Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 yang menyatakan, "*Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya*", yang menurut Pemohon 1 (Suhendar) bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menimbulkan ketidakpastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan perlakuan yang bersifat diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] karena



dalam Pemilu anggota legislatif tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan penafsirannya atas Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak menyediakan *template braille* bagi pemilih tunanetra, hanya menyediakan tenaga pendamping sehingga kerahasiaan pilihan para pemilih tunanetra tidak terjamin;

[3.15] Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 pembentuk Undang-Undang menegaskan, “Yang dimaksud dengan “**dukungan perlengkapan lainnya**” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra”. Dari penjelasan ayat tersebut, khususnya kata “alat bantu tunanetra” menurut Mahkamah termasuk di dalamnya *template braille*. Dengan demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya soal penerapan Undang-Undang oleh KPU. Oleh karena itu permohonan Pemohon 1 (Suhendar) tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah di atas, KPU sebagai penyelenggara Pemilu seyogianya menyediakan pula alat bantu tunanetra, sesuai dengan keadaan setempat. Artinya bagi pemilih tunanetra yang bisa membaca huruf *braille* agar disediakan *template braille*, sesuai dengan kebutuhannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon 1 (Suhendar) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



[4.3] Para Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, dan Pemohon 6 tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon 1 (Suhendar) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon 2 (Yayat Ruhiyat), Pemohon 3, (H. Yudi Yuspar), Pemohon 4 (Yadi Sophian), Pemohon 5 (Wahyu Hidayat), dan Pemohon 6 (Putre Wiwoho) tidak dapat diterima.
- Menolak permohonan Pemohon 1 (Suhendar);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.55 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief



Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan